



**PENGADILAN AGAMA KUDUS**

Jalan Raya Kudus - Pati Km 4 Telp. (0291) 438385 Fax. (0291) 438385

Website : [www.pa-kudus.go.id](http://www.pa-kudus.go.id)

Email : infopakudus@yahoo.com

**SOP**

**PELAYANAN PERMOHONAN EKSEKUSI SELAIN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DENGAN LELANG**

Nomor	SOP/AP/55
Tanggal Pembuatan	01/03/2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01/03/2018
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Kudus
 <b>Drs. Ali Mufid</b> NIP. 19640601 199203 1 002	






DOKUMEN MASTER	:	√	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

**Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Kudus  
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA KUDUS**






DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1. Mengusai POLA BINDALMIN
2.	197-200 HIR / 208-218 RBg	2. Mengusai aplikasi SIADPA PLUS
3.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3. Memahami pelaksanaan Sita, Eksekusi, Lelang
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tuga dan administrasi peradilan	
5.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	
6.	Peraturan Lelang No. 189 LN 1908 dan Instruksi Lelang No. 190 LN 1908	
7.	Buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi	

	Bidang Perdata, karangan M. Yahya Harahap, SH	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1.	SOP Penyampaian Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi Siadpa-Plus
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1.	Jika eksekusi tidak dilaksanakan, kepastian hukum belum terlaksana	Entry data identitas para pihak dan tanggal pelaksanaan eksekusi

**PELAYANAN PERMOHONAN EKSEKUSI SELAIN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DENGAN LELANG**

No	Kegiatan	Pelaksana				Pemohon Eksekusi	Mutu Baku			Ket.
		Ketua	Panitera	KLN	Juru Lelang		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Memerintahkan Panitera/Juru Sita / Juru Sita Pengganti untuk melaksanakan Eksekusi yang berisi perintah penjualan lelang objek eksekusi yang telah diletakkan Sita Eksekusi (bila ada sita eksekusi) serta menyebutkan putusan yang menjadi dasar eksekusi tersebut.						Laporan Sita Eksekusi disertai berita acara sita, Berkas perkara	10 Menit	Konsep perintah Eksekusi	Hari ke 20
2.	Panitera membuat konsep Penetapan Eksekusi dan menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama/ Msy untuk diperiksa dan ditandatangani						disposisi Perintah konsep penetapan eksekusi, putusan BHT	15 Menit	konsep surat Penetapan Eksekusi	
3.	Ketua Pengadilan Agama/Msy memeriksa konsep Penetapan Eksekusi dan menandatangani						konsep surat Penetapan Eksekusi	20 Menit	Surat Penetapan Eksekusi	
4.	Panitera / Juru Sita mengumumkan adanya lelang objek eksekusi pada papan pengumuman dan beberapa mass media.		 				Penetapan Eksekusi, Putusan BHT, surat pengumuman	8 hr / 14 hr	Pengumuman objek lelang (objek brg bergerak 8 hari, objek brg tdk bergerak 14 hari)	

5.	Panitera / Juru Sita melaporkan pelaksanaan pengumuman kepada Ketua Pengadilan Agama/Msy, baik yang melalui papan pengumuman ataupun yang melalui beberapa mass media.					surat pengumuman objek lelang, putusan	20 Menit	laporan pengumuman objek lelang
6.	KPA/Msy menetapkan dan menentukan syarat lelang termasuk tatacara penawaran dan pembayaran					laporan pengumuman objek lelang	15 Menit	penetapan syarat lelang dan pembayaran lelang
7.	Ketua Pengadilan Agama/Msy memerintahkan untuk meminta bantuan permintaan lelang ke Kantor Lelang Negara					penetapan syarat lelang dan pembayaran lelang	15 menit	disposisi perintah permintaan bantuan ke KLN
8.	Panitera/ Juru Sita membuat konsep permintaan bantuan kepada Kantor Lelang Negara, menyerahkan pada Ketua PA/Msy					konsep perintah bantuan ke KLN	20 menit	surat permintaan bantuan ke KLN
9.	Ketua Pengadilan Agama/Msy memeriksa konsep dan menandatangani surat permintaan bantuan permintaan lelang ke Kantor Lelang Negara					surat permintaan bantuan ke KLN	30 menit	surat permintaan bantuan ke KLN yg di ditandatangani
10.	KLN melakukan pendaftaran permintaan lelang yang dicatat pada buku khusus untuk itu					Srt permintaan bantuan, BA Sita, Putusan BHT		terdaftar di KLN
11.	KLN menentukan hari lelang (KPA/Msy dapat mengusulkan hari lelang)					surat permohonan		Penentuan hari lelang
12.	KLN melaksanakan Lelang yang dilakukan oleh Juru Lelang dan menentukan pemenang (dengan harga tertinggi)					Putusan, berkas2 berkaitan objek sengketa		pemenang lelang
13.	Juru Lelang melaporkan pemenang kepada Ketua Pengadilan Agama/Msy untuk mendapatkan pengesahan					berita acara pemenang lelang		aporan pemenang lelang
14.	KPA/Msy memeriksa kelengkapan laporan Juru Lelang dan memberikan pengesahan atas pemenang lelang					laporan pemenang lelang	30 menit	SK Penetapan pemenang lelang
15.	Juru Lelang menerima pembayaran lelang dari pemenang lelang					SK Penetapan pemenang lelang		bukti Pembayar-an lelang
16.	KLN membuat berita acara pelaksanaan lelang dan menyerahkan hasil lelang kepada KPA/Msy					bukti Pembayaran lelang		berita acara pelaksanaan lelang

17	Ketua PA/Msy menerima hasil pelaksanaan Lelang dari KLN, memerintahkan Panitera / Juru Sita untuk menindaklanjuti					berita acara pelaksanaan lelang	20 menit	risalah lelang	
18	Panitera/Juru Sita membuat berita acara eksekusi lelang disertai dengan pengangkatan Sita					berita acara risalah lelang	30 menit	berita acara pengangkatan sita	
19	Panitera/Juru Sita memanggil Pemohon Eksekusi untuk menyerahkan hasil pelaksanaan lelang					bundel berita acara	4 jam	Pemanggil-an Pemohon eksekusi 3 hari setelah dibuat BA eksekusi dan pengangkatan sita)	
20	Pemohon eksekusi menerima hasil lelang sesuai dengan putusan pengadilan					Relaas, bundel berita acara eksekusi, uang hasil lelang	15 menit	bukti penerimaan hasil eksekusi dari Pemohon Eksekusi	
21	Panitera/Juru Sita membuat berita acara penyerahan hasil lelang kepada Pemohon Eksekusi kemudian melaporkan pada Ketua PA/Msy					bukti penerimaan hasil eksekusi dari Pemohon, BA eksekusi	25 menit	bundel pelaksanaan Eksekusi Lelang	
<b>JUMLAH WAKTU YANG DIPERLUKAN :175 Menit/ 2 Jam 55 Menit</b>							<b>Hari ke 20</b>		